



SALINAN

## **BUPATI SITUBONDO** **PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 100.3.3.2/99/431.013/2025

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PERINGATAN HARI JADI  
PROVINSI JAWA TIMUR KE-80 DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025


BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur Ke-80 di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur Ke-80 di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 27);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
**KESATU** : Panitia Pelaksana Kegiatan Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur Ke-80 di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. mempersiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur Ke-80 di Kabupaten Situbondo Tahun 2025;
  - b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur Ke-80 di Kabupaten Situbondo Tahun 2025;
  - c. melaksanakan kegiatan peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur Ke-80 di Kabupaten Situbondo Tahun 2025;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.
- KETIGA** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Panitia Pelaksana Kegiatan Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur Ke-80 di Kabupaten Situbondo Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Situbondo  
 pada tanggal 17 Februari 2025  
 Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo  
Tanggal : 17 Februari 2025  
Nomor : 100.3.3.2/99/431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
PERINGATAN HARI JADI PROVINSI JAWA TIMUR KE-80  
DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Penanggungjawab	a. Bupati Situbondo; b. Wakil Bupati Situbondo.
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Anggota	a. 1 (satu) orang unsur dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo; b. 1 (satu) orang unsur dari Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; c. 1 (satu) orang unsur dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; d. 6 (enam) orang unsur dari Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.

Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI